

Tanggal : 28 Juni 2024
 Nomor : 151 /SKL-CSC/MTF/VI/2024
 Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
 Jakarta Pusat - 10710

PT Mandiri Tunas Finance
 Graha Mandiri Lt.3A
 Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
 Tel. (62-21) 230 5608
 Fax.(62-21) 230 5618
 www.mtf.co.id

Perihal : Laporan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan

Dengan ini kami :

Nama : PT Mandiri Tunas Finance
 Alamat : Graha Mandiri Lt. 3A
 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310

Melaporkan bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance tanggal 28 Juni 2024, telah dilakukan persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Mandiri Tunas Finance yaitu sebagai berikut :

Jabatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nomor dan Tanggal Surat Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Keterangan
Komisaris Utama	Rico Adisurja Setiawan	Rico Adisurja Setiawan	Nomor : KEP-471/NB.11/2017 Tanggal : 21 Agustus 2017	-
Komisaris	-	Saptari*	Dalam proses melengkapi dokumen untuk pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.	Pengangkatan untuk Periode Pertama dengan masa jabatan selama 3 tahun
Komisaris Independen	Fendy Eventius Mugni	Fendy Eventius Mugni	Nomor : 13/KDK.06/2023 Tanggal : 08 Desember 2023	-
Direksi Utama	Pinohadi G. Sumardi	Pinohadi G. Sumardi	Nomor : KEP-368/NB.11/2020 Tanggal : 10 November 2020	-
Direksi	William Francis Indra	William Francis Indra	Nomor : KEP-26/KDK.05/2021 Tanggal : 06 Juli 2021	Pengangkatan untuk Periode Kedua dengan masa jabatan selama 3 tahun
Direksi	R. Eryawan Nurhariadi	R. Eryawan Nurhariadi	Nomor : KEP-44/KDK.05/2021 Tanggal : 31 Agustus 2021	Pengangkatan untuk Periode Kedua dengan masa jabatan selama 3 tahun

Catatan : * : Menunggu hasil Fit and Profer Test OJK

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan Akta Notaris No. **236** Tanggal 28 Juni 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mandiri Tunas Finance



PT MANDIRI TUNAS FINANCE

4 **Pinohadi G. Sumardi**
Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. PT Bank BRI Tbk selaku Wali Amanat Perseroan
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)



KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, S.H.

Gedung Selmis Kav. 6-7
Jalan Asem Baris Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 83794331, 83794332, 8352057, 8301508, 83784019, 8309971
Email : arthanot@gmail.com

NOTARIS
M. KHOLID ARTHA, S.H.

S A L I N A N

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor 236, Tanggal 28-06-2024

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH
Gedung Semis Kav. 6
Jln. Asem Barat Raya No. 52 Taber, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 837 84331, 837 34332, 835 2057, 836 1568
Fax. (021) 837 84019

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor : 236 .-

Pada hari ini, Jumat tanggal 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat), Pukul 09.05 WIB (sembilan lewat lima menit Waktu ----- Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, -----

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----

disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- ~~Tuan~~ PINOHADI G. SUMARDI, SE atau menurut keterangan disebut -

juga PINOHADI GAUTAMA SUMARDI, Sarjana Ekonomi, Direktur -----

Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, lahir di Bandung -----

pada tanggal 01-03-1970 (satu Maret seribu sembilan ratus tujuh -----

puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----

Jalan Salak L-8 Kalibata Indah, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ---

006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3174080103700006; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

tersebut di atas dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam -----

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum -----

Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan PT MANDIRI TUNAS FINANCE -----

Tahun Buku 2023, dibuat secara di bawah tangan, tertanggal -----



28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat), ---
bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk ---
selanjutnya disebut "**Keputusan Rapat**"), demikian penghadap ----
bertindak untuk dan atas nama seluruh pemegang saham -----
PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat ---
yang perubahan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang- -----
Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan ---
perubahan selanjutnya sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 30-11-2007 (tiga puluh November dua ribu -----
tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan HERAWATI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008 (dua belas
Februari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- akta tertanggal 26-06-2009 (dua puluh enam Juni dua ribu -----
sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor IRAWAN -----
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, pada waktu itu --
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-08-2009 (dua puluh
Agustus dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua ribu -
sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan EMI SUSILOWATI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya ----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal ---
28-07-2010 (dua puluh delapan Juli dua ribu sepuluh) nomor ---
AHU-AH.01.02-19171 dan AHU-AH.01.10-19172; -----
- akta tertanggal 21-06-2011 (dua puluh satu Juni dua ribu -----
sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris EMI -----
SUSILOWATI, Sarjana Hukum tersebut yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ---
tertanggal 03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) nomor ---
AHU-AH.01.10-24971; -----
- akta tertanggal 13-04-2015 (tiga belas April dua ribu lima belas)
nomor 31, dibuat di hadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-04-2015 (dua puluh
April dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuannya -
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal ---
20-04-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0925645; -----
- akta tertanggal 24-02-2016 (dua puluh empat Februari dua ribu
enam belas) nomor 23, dibuat di hadapan Notaris LENNY -----
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---

- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ----
tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas Maret dua ribu enam belas) -
nomor AHU-AH.01.03-0032175; -----
- akta tertanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu
delapan belas) nomor 53, dibuat di hadapan Notaris LENNY ---
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ----
tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0137486; -----
 - akta tertanggal 18-03-2019 (delapan belas Maret dua ribu -----
sembilan belas) nomor 25, dibuat di hadapan Notaris LENNY ---
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal ---
12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) nomor ---
AHU-0020322.AH.01.02.Tahun 2019; -----
 - akta tertanggal 25-02-2020 (dua puluh lima Februari dua ribu --
dua puluh) nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LENNY JANIS
ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 16-03-2020
(enam belas Maret dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0145617; -----
 - akta tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu

dua puluh satu) nomor 16, dibuat di hadapan Notaris LENNY ---
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ----
tertanggal 12-04-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu)
nomor AHU-AH.01.03-0225954; -----

- akta tertanggal 23-12-2022 (dua puluh tiga Desember dua ribu
dua puluh dua) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris NANETTE
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 26-12-2022 (dua -----
puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0495371; -----

- akta saya, Notaris tertanggal 29-09-2023 dua puluh sembilan -
September dua ribu dua puluh tiga) nomor 160 dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan -----
tertanggal 05-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh tiga) ---
nomor AHU-0060383.AH.01.02.Tahun 2023; -----

sedangkan susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat -
dalam akta saya, Notaris tertanggal 28-06-2023 (dua puluh delapan
Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 138 yang pemberitahuannya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0133677 dan ----- susunan anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 05-06-2024 (lima Juni duaribu dua puluh empat) nomor 48 yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sesuai dengan surat tertanggal 05-06-2024 (lima Juni duaribu ----- duapuluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0210401 (untuk ----- selanjutnya disebut **Perseroan**”). -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu ----- menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Rapat; -----
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham ---- dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa ----- mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui secara bulat -- usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani, dan - keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat - Umum Pemegang Saham Perseroan; -----
- bahwa Keputusan Rapat tersebut telah ditandatangani oleh para ----- pemegang saham yang mewakili 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus - juta) saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- bahwa penghadap menjamin saya, Notaris kebenaran dari orang-orang yang menandatangani Keputusan Rapat tersebut dan atas keabsahan tanda tangan mereka yang tertera di dalamnya;
- bahwa dalam Keputusan Rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa oleh para pemegang saham Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan untuk menyatakan kembali Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan di atas, maka penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan sebagian isi Keputusan Rapat tersebut sebagai berikut:

PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN. -

Dasar Hukum -----

1. Pasal 11 ayat (3.a) Anggaran Dasar Perseroan: -----

“Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) - sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. - Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi”. -----

2. Pasal 11 ayat (3.b) Anggaran Dasar Perseroan: -----

“Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS”. -----

3. Pasal 14 ayat (4.b) Anggaran Dasar Perseroan: -----

“Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri, -----
dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan tentang --
pengunduran dirinya kepada pemegang saham dan kepada -----
Perseroan, tanpa melalui jangka waktu pemberitahuan 30 (tiga puluh)
hari sebelumnya kepada Perseroan sebagaimana huruf (a) di atas ----
dalam hal penugasan yang bersangkutan oleh pemerintah yang -----
berwenang atau pemegang saham mayoritas dari pemegang saham --
Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri ---
yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -----
belum ada Keputusan RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri ---
anggota Dewan Komisaris tersebut adalah tanggal yang diminta dalam
surat pengunduran dirinya kepada Perseroan. -----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling -----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan -----
pengunduran diri dimaksud”. -----

Pertimbangan -----

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
buku 2020 tanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu ---
dua puluh satu), sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta -----
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 29-03-2021 (dua ----
puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu), dibuat di hadapan -----
Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, -----
menetapkan masa jabatan, (a) tuan R. Eryawan Nurhariadi sebagai ---
Direktur Perseroan untuk periode pertama; dan (b) tuan William -----
Francis Indra sebagai Direktur Perseroan untuk periode pertama -----
berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

yang ketiga sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. -----

2. Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance di Luar -----
Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ---
ribu dua puluh empat), sebagaimana dinyatakan dalam Akta -----
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 05-06-2024 (lima Juni
dua ribu dua puluh empat) dibuat di hadapan M. Kholid Artha, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, menetapkan menerima -----
pengunduran diri tuan Totok Priyambodo sebagai Komisaris -----
Perseroan, sehingga posisi jabatan Komisaris Perseroan saat ini -----
dalam keadaan lowong. -----
3. Surat PT Tunas Ridean No. 029/TR-H/III/2024 tanggal 12-03-2024 -----
(dua belas Maret dua ribu dua puluh empat) Perihal Surat Usulan -----
Pengangkatan Kembali Direktur PT Mandiri Tunas Finance. -----
4. Surat Bank Mandiri No. CMB/983/2024 tanggal 25-06-2024 (dua puluh
lima Juni dua ribu dua puluh empat) perihal Perubahan Susunan -----
Pengurus PT Mandiri Tunas Finance (Perseroan). -----

Keputusan -----

1. Menyetujui pengangkatan kembali: -----
 - a. Tuan R. ERYAWAN NURHARIADI sebagai Direktur Perseroan --
| untuk periode kedua. -----
 - b. Tuan WILLIAM FRANCIS INDRA sebagai Direktur Perseroan untuk
| periode kedua. -----

Pengangkatan tersebut di atas terhitung efektif sejak tanggal -----
Keputusan Rapat dan berakhir pada penutupan RUPST yang ke-3 -----
(tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun
2027, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya. -----

2. Menyetujui pengangkatan tuan SAPTARI sebagai Komisaris -----
Perseroan untuk periode pertama terhitung efektif sejak tanggal -----
Keputusan Rapat dan berakhir pada penutupan RUPST yang ke-3
(tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun
2027, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya. -----
Adapun penetapan pengangkatan tuan SAPTARI tersebut berlaku ----
efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and -----
proper test). -----

3. Menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal Keputusan Rapat -----
tersebut, susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama ----- : Tuan RICO ADISURJA SETIAWAN; -
- Komisaris Independen -----: Tuan FENDY EVENTIUS MUGNI; ----
- Komisaris -----: Tuan SAPTARI*. -----

DIREKSI: -----

- Direktur Utama -----: PINOHADI GAUTAMA SUMARDI; ---
- Direktur ----- : Tuan R. ERYAWAN NURHARIADI; --
- Direktur ----- : Tuan WILLIAM FRANCIS INDRA. ----

* Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak -----
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas -----
penilaian kemampuan dan kepatutaan (fit and proper test). -----

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator --
serta instansi terkait lainnya. -----

Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
menyatakan bahwa Para Pemegang Saham juga mengambil Keputusan --
sebagai berikut: -----

1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan –
untuk menyatakan seluruh Keputusan Rapat tersebut dalam suatu ----
akta Notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya ----
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap ----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut ----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila -
diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh ---
membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, -----
singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut -
tidak ada yang dikecualikan. -----
2. Tanggal Keputusan Rapat adalah tanggal tanda tangan terakhir dari –
perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan -----
Sirkuler Keputusan Rapat tersebut, dalam hal tanda tangan dari -----
perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang -----
sama. -----
3. Keputusan Rapat tersebut dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang
secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan -----
Sirkuler Keputusan Rapat tersebut. -----

Pemegang Saham Perseroan menyatakan bahwa Keputusan Rapat -----
tersebut memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan ---
keputusan yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perseroan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam -----
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya GITA NABILANNISAA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal 09-08-1996 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji Fatimah III nomor 42A, Rukun Tetangga 002, -- Rukun Warga 014, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Provinsi -- Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan 3276064908960004; -----
2. Tuan HARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, lahir di Palembang pada tanggal 14-11-1967 (empat belas November seribu sembilan ratus ---- enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung ---- Gempol nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Provinsi Daerah ---- Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -- Nomor Induk Kependudukan 3175061411670003; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris ----- menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

